

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mensukseskan pembangunan penerimaan dari sektor pajak sangat vital. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan maka setiap tahunnya Dirjen pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Menurut Harinurdin (2009) kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat disetiap tahunnya.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Torgler (2005) salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat keputusan kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Bradley & Cassie Francies (1994) dalam Mahendra & Sukartha (2014) kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.

Chau (2009), menyatakan kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Hutagaol (2007) kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua Negara yang menganut sistem perpajakan. Doran (2009) demi mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oktivani (2007) pelunasan serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan yang tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Franzoni (1999) dalam Mahendra & Sukartha (2014) menyatakan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Menurut James et al (2004), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Suhendra (2010) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan Kantor Pelayanan Pajak.

Rohman (2010) sebagai contoh, kasus mengenai 100 penunggak pajak terbesar pada tahun 2010. Pemberitaan mengenai para penunggak pajak ini dimulai ketika DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Ditjen pajak yang membahas mengenai penerimaan pajak dan tunggakan pajak. Tidak lama setelah rapat dengar pendapat tersebut DPR melakukan konferensi pers terkait rapat tersebut. Dalam konferensi pers tersebut akhirnya salah satu data yang dikeluarkan oleh DPR adalah data 100 penunggak pajak yang diperoleh oleh DPR dari Ditjen Pajak. Kontroversi data 100 penunggak pajak bukanlah data sembarangan. Data 100 penunggak pajak dengan nilai total tunggakan hampir 17.5 trilyun tentu bukanlah angka yang kecil, jauh lebih besar dari nilai kasus bank Century. Tentu saja angka ini cukup menghenyakkan dan menyadarkan banyak pihak, ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang masih menunggak pajaknya, termasuk perusahaan BUMN.

Rohman (2010), menyatakan kontroversi mengenai publikasi penunggak pajak terbesar ini harus diperhatikan agar tidak salah memahami kasus penunggak pajak ini. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai tunggakan sebenarnya tidak salah juga. Ternyata memang beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar 100 penunggak pajak itu masih dalam proses hukum. Proses hukum bisa

berupa keberatan, banding, ataupun peninjauan kembali. Perusahaan menganggap bahwa atas utang pajak mereka yang sedang diajukan upaya hukum bukan merupakan utang pajak karena belum mempunyai ketetapan hukum yang kuat. Berbeda dengan penafsiran perusahaan, pajak mempunyai aturan tersendiri mengenai definisi utang pajak. Di dalam undang-undang formal pajak yaitu KUP (ketentuan umum dan tatacara perpajakan), atas surat ketetapan pajak (SKP) apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak dilunasi maka sudah merupakan utang pajak.

Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo mulai tahun 2012-2016 mengalami penurunan pada jumlah kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini merupakan fakta bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai .

Syhab dan Gisijanto (2008:3), menyatakan melihat kenyataan tersebut dimana banyak perusahaan yang masih menunggak pajaknya, itu berarti bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian adanya tindakan penegakan hukum dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.

Meiliawati & Waluyo (2013), menyatakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya dapat dilakukan

dengan tindakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria Pemeriksaan rutin maupun Pemeriksaan Khusus.

Dalam penelitian Suhendra (2010), kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Salip (2006) meyakini bahwa pemeriksaan pajak meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan. Hasil penelitian Irna Febriyanti (2013) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan menurut penelitian Herawati dan Fika (2009) tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, akan tetapi diperlemah dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating. Atas dasar ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK YANG DI MODERASI OLEH**

**PEMERIKSAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PONOROGO(Study terhadap Wajib Pajak Badan Di wilayah Kabupaten Ponorogo)”.**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh Pemeriksaan Pajak dalam memoderasi kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Ponorogo?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.
2. Untuk menguji Pemeriksaan Pajak dalam memoderasi hubungan kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Bagi Institusi / Fakultas Ekonomi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah buku referensi dan masukan bagi pihak-pihak bersangkutan yang memerlukan informasi mengenai perpajakan, khususnya bagi jurusan Akuntansi.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Badan serta perbandingan antara teori dan praktik yang ada, serta dapat mengaplikasikan secara empiris di dunia kerja dengan harapan dapat bermanfaat bagi diri peneliti sendiri dan pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

##### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan untuk menambah referensi baik dalam teori ataupun kesimpulan akhir atas penelitian yang dilakukan.